

# DELIK HUKUM

## Ketagihan Nyabu, Judi Slot dan Berpoya-poya, Pria Residivis di Mataram Terancam Bui

Syafruddin Adi - MATARAM.DELIKHUKUM.ID

Dec 25, 2022 - 16:48



*Kapolsek Sandubaya (kiri) didampingi Kasi Humas Polresta Mataram saat konferensi pers Ungkap Kasus Pencurian, (22/12/2022)*

Mataram NTB - Diduga gara-gara Ketagihan nyabu dan berpoya-poya minum-minuman keras serta judi Slot, seorang Pria di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram nekad Mencuri Besi Gerbang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Turide di wilayah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Pria yang juga residivis tersebut mengaku nekad memaksa mencopot besi penutup gerbang Kuburan demi mencapai keinginannya untuk berpoya-poya. Kini Pria tersebut terancam masuk Bui.

Keterangan tersebut dijelaskan Kapolsek Sandubaya Kopol Moh Nasrulloh SIK saat konferensi pers di Mapolsek Sandubaya pada (22/12/2022).

Didampingi Kasi Humas Polresta Mataram Iptu Siswoyo, Nasrulloh menceritakan bahwa pelaku yang kini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Polesek

melakukan pencurian besi Gerbang Perkuburan di wilayah Turide tersebut pada 18 Desember 2022, kemudian pelaku ditangkap pada 21/12/22 saat tersangka sedan asyik duduk bersama teman-temannya di sebuah Kos-kosan.

Tersangka tersebut bernama Cendol (Bukan Nama Asli, red), pria 38 tahun, tinggal di lingkungan Turide. Ia mengaku Sudah mencuri 4 kali, dan tertangkap polisi sudah 2 kali.

Menurut pengakuannya hasil mencuri kemudian dijual dan Uangnya untuk judi Slot online, nyabu dan Minum-minum keras serta bersenang-senang/poya-poya.

"Karena sudah terbiasa melakukan tindakan pencurian, tersangka tidak merasa takut meski mencuri di areal Kuburan,"kata Kapolsek.

Atas perbuatan ini, dan karena tersangka ini adalah Residivis maka proses hukumnya akan dilanjutkan. Dan dituntut dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(Adb)